



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL JARING PENGAMAN SOSIAL
BAGI MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(*COVID-19*) DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan belanja bantuan sosial jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial bagi Masyarakat Miskin Terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



- Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN KEBUMEN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas Sosial adalah Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.
4. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
5. Belanja Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial bagi Masyarakat Miskin Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut Belanja Bantuan Sosial adalah Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin di Kabupaten Kebumen yang terdampak secara ekonomi atau memiliki risiko sosial yang disebabkan oleh *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
6. Miskin adalah kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
7. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
8. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT DD adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB II SUMBER DAN BENTUK Pasal 2

- (1) Belanja Bantuan Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Belanja Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk uang, masing-masing per Kepala Keluarga menerima sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan bagi masyarakat miskin terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah.



BAB III
KRITERIA PENERIMA
Pasal 3

Kriteria Penerima Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut :

- (1) masyarakat miskin terdampak *Corona Virus Disease (COVID-19)* baik yang masuk ataupun tidak masuk DTKS;
- (2) tidak masuk sebagai penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial dari Pusat, Provinsi, maupun BLT DD; dan
- (3) warga desa/kelurahan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan secara nyata tinggal di desa/kelurahan tersebut.

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Penyaluran
Pasal 4

Tata cara Penyaluran Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa/Lurah mengajukan usulan calon penerima Belanja Bantuan Sosial dengan diketahui Camat kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial dengan melampirkan :
 - 1) daftar nama calon penerima Belanja Bantuan Sosial;
 - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa/Lurah yang dibubuhi meterai dan;
 - 3) Berita Acara Musyawarah Desa yang menyetujui calon penerima Belanja Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial Kabupaten.
- b. Dinas Sosial melakukan identifikasi dan verifikasi dengan membentuk Tim yang dituangkan dalam Berita Acara untuk kemudian diajukan persetujuan rekomendasi calon penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati;
- c. berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas Sosial mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran;
- d. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud huruf c, Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
- e. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar dan disampaikan ke Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- f. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
- g. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf f, Bendahara Umum Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Daerah memerintahkan Bank Persepsi untuk melakukan pemindahbukuan dana ke rekening penerima Belanja Bantuan Sosial;



Pasal 5

- (1) Pengambilan Belanja Bantuan Sosial dilakukan dengan penarikan uang yang berada di rekening penerima Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu selama 30 (tiga puluh) hari sejak uang tersebut masuk ke rekening penerima Belanja Bantuan Sosial tidak diambil, maka Belanja Bantuan Sosial dikembalikan ke Kas Daerah.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pasal 6

- Pertanggungjawaban Dinas Sosial atas pemberian Belanja Bantuan Sosial meliputi:
- a. usulan calon penerima Belanja Bantuan Sosial dari Kepala Desa/Lurah;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa/Lurah;
 - c. Persetujuan Bupati tentang penetapan daftar penerima Belanja Bantuan Sosial; dan
 - d. Bukti transfer dari bank yang ditunjuk kepada rekening masing-masing penerima atas pemberian Belanja Bantuan Sosial.

Pasal 7

Kepala Dinas Sosial menyampaikan laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati.

Pasal 8

Realisasi Belanja Bantuan Sosial dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 9

Kepala Dinas Sosial melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.



BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Sosial melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VII
SANKSI
Pasal 11

- (1) Penerima Belanja Bantuan Sosial menerima uang Belanja Bantuan Sosial secara utuh tanpa ada biaya administrasi maupun potongan dalam bentuk apapun.
- (2) Setiap orang yang melakukan pungutan dan atau potongan terhadap Belanja Bantuan Sosial dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 23 Juni 2020
BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 23 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
ttd
IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015